




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 32**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat perlu dilakukan penyesuaian regulasi dalam penyelenggaraan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (3) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten;
 - b. satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan Tugas Penanganan Corona Virus disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

(6) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Kampar;
- b. melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati Kampar; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(7) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten Kampar.

- (8) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin cuti kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Kepala Desa yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf n diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Berita acara penelitian kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Kabupaten melalui Camat untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan :

- a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon di atas kertas bermaterai cukup (10.000);
- b. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup (10.000);
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup (10.000);
- d. surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. daftar riwayat hidup;
- i. salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir Pejabat Dinas tempat ijazah diterbitkan;
- j. akte kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berwarna;
- l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- m. surat izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS;
 - n. surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri yang ditandatangani diatas materai yang cukup;
 - o. surat Keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Camat bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih menjabat;
 - p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat di atas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat izin atau ketentuan yang diatur oleh pimpinan TNI/POLRI bagi Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri.
 - r. surat Keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi Calon Kepala Desa dari Kepala Desa petahana dan/atau mantan Kepala Desa.
- (2) Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan atau pendidikan yang lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1. foto Copy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2. foto Copy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

3. foto Copy Surat Keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- b. apabila Sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c. apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan;
- d. apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan Sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

- e. pengesahan foto copy Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pengesahan foto copy Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas Ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. pengesahan foto copy Ijazah/STTB, dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

- i. kepala Satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - (2) Jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih tetap di setiap TPS.
5. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara di setiap TPS;
 - b. bilik suara di setiap TPS;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2 % (dua perseratus) dari DPT;
 - e. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan, para calon, saksi dan pemilih;
 - f. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);

- g. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastic/dus;
 - h. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - i. alat dokumentasi;
 - j. contoh surat suara yang ditempel pada TPS.
- (2) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan, triplek, seng atau kardus;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

6. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan, pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa atau dibawa oleh masing-masing pemilih untuk menghindari alat coblos digunakan secara bergantian.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

7. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - d. anggota Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - e. anggota Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - f. kepala Puskesmas sebagai anggota.
- (3) Sub kepanitiaan Pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten Kampar.
 - d. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
 - e. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengawas Kecamatan berkewajiban sebagai berikut :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

8. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

9. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E dan Pasal 62F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut sehingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa, dan;
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Kampar.

Pasal 62B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 62C

- (1) Tahap Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :

- a. calon Kepala Desa
- b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 62D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktfitas diluar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan Lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (lima) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 % (lima puluh persen).

Pasal 62E .

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62A sampai dengan pasal 62D dikenai sanksi.

- (2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati Kampar berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 62F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Kampar berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten Kampar dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

10. Ketentuan pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten Kampar yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

11. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke 2 (dua) dapat dimulai tahun 2021 sampai dengan 2027.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang bagi seluruh desa di Kabupaten Kampar direncanakan dilaksanakan serentak pada tahun 2027 atau paling lambat tahun 2031.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (5) Panitia Pengawas Kecamatan untuk penyebutannya dinamakan Sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001